

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM EVALUASI AKUNTABILITAS SATUAN ORGANISASI ESELON I LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), perlu melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, Anggota, dan Sekretariat (merangkap anggota) pada Tim Evaluasi Akuntabilitas Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Eselon I di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS SATUAN ORGANISASI ESELON I LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Anggota, dan Sekretariat (merangkap anggota) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Pengarah mempunyai tugas menetapkan Tim Evaluasi, memberikan pengarahannya kepada Tim Evaluasi, dan menetapkan predikat akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I di LKPP.
2. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP.
3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen yang terkait evaluasi;
 - b. mereviu dokumen yang terkait evaluasi;
 - c. melaksanakan evaluasi menggunakan Kertas Kerja Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP;
 - d. menyusun Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP;
 - e. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi melalui Ketua kepada Kepala LKPP; dan
 - f. melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP.
4. Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan dan menyusun konsep Kertas Kerja Evaluasi;

- b. memberikan asistensi kepada Satuan Organisasi Eselon I LKPP;
- c. mengumpulkan dan mengolah data Kertas Kerja Evaluasi;
- d. mempersiapkan dokumen Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Organisasi Eselon I LKPP; dan
- e. mendampingi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja LKPP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Organisasi di LKPP, instansi terkait, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Tim Evaluasi Akuntabilitas Satuan Organisasi Eselon I Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2014 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS SATUAN
ORGANISASI ESELON I
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2014**

NOMOR : 40 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 Juni 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS SATUAN
ORGANISASI ESELON I LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	Agus Rahardjo
2.	Ketua	:	Eiko Whismulyadi
3	Sekretariat (Merangkap Anggota)		1. Salusra Widya 2. Hardi Afriansyah 3. Tri Susanto 4. Erlisa Diah Pertiwi
4.	Anggota	:	1. Iwan Herniwan 2. Ida Poespita 3. Tjipto Prasetyo Nugroho 4. Dara Kumala Arumbuana 5. Mita Astari Yatnanti 6. Atmojo Heri Prasetyo 7. Festiana Niyanti 8. Deasy Rachmawati 9. Firmansyah

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM EVALUASI
AKUNTABILITAS SATUAN
ORGANISASI ESELON I
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2014**

NOMOR : 40 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 Juni 2014

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS SATUAN ORGANISASI ESELON I LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2014**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Bulan (Rp)	Masa Kerja
1	Pengarah	400.000	2 Bulan
2	Ketua	400.000	2 Bulan
3	Sekretariat/Anggota	400.000	2 Bulan

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO